

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak Rencana penyebaran bibit ternak sesuai dengan pewilayahan sumber bibit; Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; Laporan realisasi pemasukan sebelumnya dari peyubarannya di Indonesia; Pernyataan mengikuti persyaratan hewan; Bukti pembayaran PNBP; Sertifikat mutu benih dari Negara asal dengan melampirkan hasil uji laboratorium (bagi pemasukan benih); Sertifikat mutu bibit ternak saat sampai di Indonesia bagi pemasukan benih/bibit ternak selain unggas; Bagi pemasukan benih/bibit unggas : Rencana alokasi dan jadwal pemasukan; Pernyataan kesesuaian antara permohonan importasi GPS unggas yang diusulkan dengan hasil analisis kebutuhan DOC FS dan livebird yang tidak mengganggu stabilitas produksi dan kebutuhan nasional dari tim ahli perusahaan.
2. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika pengeluaran bukan pengeluaran pertama kali; Pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; Bukti pembayaran PNBP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>


Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Aktifasi (Registrasi) dan Pendaftaran Pelaku Usaha Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Usaha peternakan yang telah berlaku efektif dari OSS melalui link www.oss.go.id Setelah mendapatkan izin usaha peternakan dari OSS maka Pelaku Usaha dapat mendaftar di link www.simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id untuk mendapatkan akun. Verifikator akan mengirimkan password ke email yang didaftarkan.
2. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Untuk memperoleh Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen secara online melalui link simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Pusat PVTTP Dalam memproses dokumen pemenuhan Komitmen, Pusat PVTTP melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama : 7 (tujuh) hari untuk pemasukan benih/bibit ternak; 3 (tiga) jam untuk pengeluaran benih/bibit ternak; sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar. Atas persetujuan atau penolakan, Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke system OSS. Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke system OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari Atas notifikasi persetujuan, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Obat Hewan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. Penolakan dapat berupa : Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan komitmen; atau Penolakan permanen. Dengan disertai penjelasan/keterangan penolakan. Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan Komitmen dilakukan dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan data dalam Komitmen dan/atau hasil evaluasi kelayakan lokasi. Penolakan permanen dilakukan dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen. Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen untuk dilakukan perbaikan, Pelaku Usaha dapat mengajukan perbaikan pemenuhan Komitmen. Atas penolakan permanen, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen. Atas notifikasi persetujuan, Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak yang dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Waktu Penyelesaian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171



<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

11 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />Pengajuan Pemasukan dan Pengeluaran Bibit dan/atau benih ternak diajukan secara online, verifikasi dokumen di Pusat PVTTP paling lama 2 (dua) hari kerja, Evaluasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sedangkan untuk pengeluaran, Evaluasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama 3 (tiga) jam. Notifikasi hasil evaluasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Sistem OSS paling lama 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

<meta charset="utf-8" />

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tarif

Satuan

Hewan Besar

Rp. 300.000

Per dokumen

Hewan Kecil

Rp. 200.000

Per dokumen

Unggas

Rp. 100.000

Per dokumen

Hewan Kesayangan atau satwa liar

Rp. 50.000

Per dokumen

Produk Hewan

Untuk Pangan

Untuk Non Pangan

Rp. 250.000

Rp. 200.000

Per dokumen

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bibit dan/atau Benih Ternak

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>